PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Raya Negara KM 7 TanjungPatiKecamatanHarauTelp (0752)7750560 Kode Pos 26271 Fax : 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420/044/2/DPK-LK/II/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/ OPERASIONAL "TK SEJATI"

Menimbang :

a. bahwa badan penyelenggaraan/ yayasan/ operasional **"TK SEJATI"** yang berlokasi di Jorong Lubuak Aua Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh, baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/ menyelenggarakan lembaga pendidikan **Taman Kanak-Kanak;**

b. bahwa demi kelancaran penyelengaraan lembaga Taman Kanak-Kanak di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/ operasional **TK SEJATI** diJorong Lubuak Aua Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidian Anak Usia Dini (PAUD);

Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan **TK SEJATI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Ke **ARNELVIA, S.Pd** untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan Nama **TK SEJATI** yang beralamat di Jorong Lubuak Aua Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh. Izin Penyelenggaraan/ Operasional ini berlaku selama 3 Tahun.

Kedua : Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Permohonan.
2. Melampirkan foto copy Izin sebelumnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya **Satu Bulan** sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **Setiap Bulan** Kepada Pengawas TK Kecamatan Gunuang Omeh dan Tembusan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Keempat : **Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.**

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 23 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

INDRAWATI, S.Pd
NIP. 196211171982072002